



P U T U S A N
Nomor : 52 / PDT / 2011 / PT. PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **NASRUL**, umur \pm 67 tahun, suku Melayu, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I /PEMBANDING ;
2. **PURWADI**, Umur \pm 43 Tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II/ PEMBANDING ;

L A W A N :

ABIZART, lahir di Pancung Taba, umur 70 tahun, Suku Caniago, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan ;[

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AZMI** (kuasa insidentil) pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Pancung Taba, Kenagarian Pancung Taba Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT/TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Mei 2011 No. 52/PDT/2011/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 11/PDT.G/2010/PN. PIN., tanggal 28 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Mamak kepala Waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan 1 (satu) piring sawah yang digadaikan oleh Mamak Penggugat bernama Lakawi kepada Ma'Salim dan Judah yang telah ditebus oleh Penggugat kepada Mardiah tanggal 14 Nopember 2008 adalah Harta Pusaka Kaum Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan menggarap sawah obyek perkara yang terletak di Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadannya yaitu :
 - Sebelah Utara (atas) berbatas dengan sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misnawati ;

- Sebelah Selatan (bawah) berbatas dengan sawah Saibun ;
- Sebelah Timur (mudik) berbatas dengan sawah Darimis ;
- Sebelah Barat (hilir) berbatas dengan sawah Nurbahri ;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) piring sawah obyek perkara yang terletak di Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sepadannya yaitu :

- Sebelah Utara (atas) berbatas dengan sawah Misnawati ;
- Sebelah Selatan (bawah) berbatas dengan sawah Saibun ;
- Sebelah Timur (mudik) berbatas dengan sawah Darimis ;
- Sebelah Barat (hilir) berbatas dengan sawah Nurbahri ;

Kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari hak milik orang dan hak tanggungan ;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng dan tunai kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding tanggal 09 Maret 2011 Nomor : 03/PDT.BDG/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan ternyata bahwa Para Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 11/PDT.G/2010/PN. PIN., tanggal 28 Februari 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 03 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 4 April 2011 dan turunannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 April 2011 ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tanggal 18 April 2011 dan turunannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Para Tergugat/ Pembanding pada tanggal 21 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan memeriksa berkas perkara nya, kepada pihak Para Tergugat/ Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding Masing- masing pada tanggal 07 April 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Para Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 11/PDT.G/2010/PN.PIN, tanggal 28 Februari 2010, surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Pengadilan Tinggi tidak melihat ada hal- hal baru pada memori banding dan kontra memori banding tersebut yang dapat merobah atau memperbaiki putusan hakim tingkat pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan majelis hakim peradilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan Nomor :
11/PDT.G/2010/PN.PIN tanggal 28 Februari 2011 harus
dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para
Tergugat/ Pembanding adalah pihak yang dinyatakan
kalah maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya
perkara di kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Ketentuan hukum dan perundang-undangan
serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para
Tergugat/ Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan
Nomor : 11/PDT.G/2010/PN.PIN tanggal 28
Februari 2011 yang dimohonkan
banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat/ Pembanding untuk
membayar biaya perkara di kedua tingkat
peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari
ini : **SENIN**, tanggal **30 Mei 2011** oleh kami :
TEWERNUSSA STEVEN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Padang sebagai **Ketua Majelis** dan **M. TAUFIK,**
SH.MH serta **DESNAYETI. M SH.MH.** Hakim- hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Padang masing- masing sebagai Hakim
Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan
tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **ADRIAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

1. **M. TAUFIK, SH.MH.**

TEWERNUSSA

STEVEN, SH.

2. **DESNAYETI. M SH.MH.**

Panitera

Pengganti,

ADRIAN, SH

Ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan..... | Rp. <u>139.000,-</u> |

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah).-